



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA

Julianto
Rina Shahriyani Shahrullah
Rahmi Ayunda
Robert Garry Hawidi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail : rahmi@uib.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 1 Januari 2021
Direvisi : 12 Februari 2021
Diterima : 1 April 2021

Keywords:

E-Litigasi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kota Batam

Abstrak

Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu "Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya". Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu "Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum". Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.

Abstract

With the proliferation of times, otherwise known as the term Industrial Revolution 4.0, the initial step of the Supreme Court in supporting changes to the justice system that is simpler, faster and less costly is the issuance of Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 which is then revised to the current Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, which requires all court areas in Indonesia, including the city of Batam to be able to implement trials electronically (E-Litigation). Therefore, the purpose of this study is to further study the application, constraints and solutions of the application of E-Litigation, especially in the District and Religious Court in Batam. From the results of this study, the analysis using the theory of legal effectiveness by Soejono Soekanto, in which there were four factors which were not yet effectively applied, namely "Legal Factors, Law Enforcement Factors, Community Factors and Cultural Factors." One effective factor is in application, namely "Factors

of Facilities or Facilities that Support Law Enforcement.” The obstacle against effective implementation is that there are no strict rules requiring E-Litigation and socialization to both law enforcers and related communities regarding E-Litigation. A solution would be to revise Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 and/or conducting said socialization.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

▪ Alamat korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas
Internasional Batam, E-mail : rahmi@uib.ac.id

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang di dalamnya memiliki beragama suku dan budaya (Annisa, 2020). Selain negara kepulauan, Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya peneliti menyebut UUD 1945) yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai berbagai produk-produk hukum baik yang telah di ratifikasi maupun dibuat oleh lembaga yang berwenang (Legislatif), dimana suatu aturan hukum yang dibuat mempunyai tujuan agar bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara serta juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, serta aturan hukum tersebut mempunyai sanksi tegas apabila terdapat pelaku yang melanggarnya (Purwantini, 2021).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki perkotaan-perkotaan yang tidak kala menarik dengan negara-negara lain, perkotaan-perkotaan tersebut salah satunya adalah kota Batam. Kota Batam dijadikan sebagai kota pengindustrian, dimana sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 yang menyatakan bahwa “seluruh wilayah pulau Batam adalah daerah industri.” Sebagai salah daerah pengindustrian di negara Indonesia, tentunya kota Batam juga tidak terlepas pada perusahaan-perusahaan maupun investor-investor baik lokal maupun asing yang masuk ke kota Batam. Dengan maraknya industri-industri yang masuk ke kota Batam, tentunya kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan di kota Batam terdapat kemungkinan untuk terjadi (Kurniawan, 2020).

Maraknya perkembangan zaman ke zaman, proses hukum yang mengatasi kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan tersebut, tentunya juga harus bisa mengikuti perubahan zaman (Annisa, 2020). Menurut pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa “hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan” (Kusumaatmadja, 2002). Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dan masyarakat haruslah bertumbuh secara beriringan, dimana hukum itu ada untuk merangkul masyarakat sekitar, bukan masyarakat yang merangkul hukum tersebut (Kusumaatmadja, 2002). Dengan kata lain, hukum haruslah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern agar bisa memberikan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat (Putrijanti & Wibawa, 2021).

Atas hal tersebut, maka dianggap perlu dibentuknya suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang sedang mereka hadapi (Rohaman, 2021). Oleh karena itu, dibentuklah suatu Peradilan untuk menangani perselisihan-perselisihan yang sedang para pihak hadapi (Putrijanti &

Wibawa, 2021). Peradilan merupakan suatu proses yang dilaksanakan di pengadilan yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan mengadili segala perkara dengan tujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku ataupun menemukan hukum dengan maksud untuk terjaminnya ditaati hukum materil, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedural yang ada (hukum formal). Sedangkan pengadilan merupakan lembaga atau instansi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sistem peradilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Pramesti, 2014).

Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) peradilan yang dijadikan sebagai kompetensi absolut, dimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kompetensi dalam suatu aturan hukum Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dimana kompetensi absolut atau sering kita dengar dengan istilah wewenang mutlak yang merupakan bagian-bagian lembaga peradilan. Sedangkan kompetensi relatif atau wewenang relatif merupakan bagian-bagian dari lembaga pengadilan. Oleh karena itu, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan suatu lembaga yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar ditegakkannya hukum dan keadilan tersebut, tentunya juga harus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, dimana perkembangan zaman tersebut sering kita dengar dengan istilah revolusi industri (Putrijanti & Wibawa, 2021). Revolusi industri adalah perubahan yang signifikan atas perkembangan hidup manusia dari aspek kehidupannya yang berkembang pesat dalam perubahan global (Winarso, Disemadi & Prananingtyas, 2020). Revolusi industri pertama kali dimulai di Britania Raya yang kemudian tersebar luas di seluruh dunia, dimana revolusi industri dimulai pada tahun 1750-1850 yang pada saat itu dikenal dengan istilah revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 pada saat itu merupakan revolusi industri yang pertama, dimana revolusi industri 1.0 terjadi karena ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang dipergunakan dalam proses produksi suatu barang (Suwardana, 2018).

Seiring perkembangan zaman ke zaman, revolusi industri 1.0 yang kemudian berganti menjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan adanya suatu pengembangan terhadap energi listrik yang dijadikan sebagai sumber daya utama didalam industri. Dengan adanya revolusi industri 2.0 ini, tentunya juga pertumbuhan-pertumbuhan industri seperti dibidang manufaktur juga menghasilkan suatu pertumbuhan yang berkali lipat (Munawaroh, 2019). Setelah revolusi industri 2.0, kemudian berganti ke revolusi industri 3.0 yang sekitar pada akhir abad 20 (dua puluh) yang ditandai dengan adanya penemuan mesin bergerak seperti komputer, robot. Pada revolusi industri 3.0 inilah dimana zaman masuk pada era digitalisasi yang sangat membantu perusahaan-perusahaan dalam mengelola perusahaannya (Disemadi & Kang, 2020).

Pada revolusi industri 3.0 bukan hanya ditandai dengan adanya penemuan dibidang digitalisasi, akan tetapi juga ditandai dengan adanya penemuan dibidang informasi. Perkembangan industri 3.0 juga sangatlah berubah jauh dari sebelumnya, dimana kita ketahui bahwa digitalisasi serta informasi ini sangatlah merubah secara signifikan baik dari segi bisnis, manufaktur dan lainnya yang menjadikan sumber bahan pendukung berjalan kegiatan operasional sehari-hari. Setelah revolusi industri 3.0, kemudian berkembang lagi menjadi revolusi industri 4.0 yang pada saat ini di Indonesia akan menerapkannya (Disemadi & Kang, 2020). Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya pola baru dibidang teknologi yang berkembang sangat cepat. Jika dikaitkan perkembangan-perkembangan zaman atau revolusi-revolusi industri yang dimulai dari revolusi industri 1.0 hingga pada saat ini akan memasuki

revolusi industri 4.0 dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, tentunya aturan hukum tersebut juga harus bisa mengikuti perkembangan industri yang semakin berkembang (Bramantyo, 2018). Oleh karena itu, diciptakanlah suatu peradilan yang mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut atau yang sering kita dengar dengan istilah E-Litigasi. E-litigasi merupakan suatu persidangan yang secara elektronik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.” Proses persidangan E-Litigasi ini merupakan suatu proses yang dapat mendukung berjalannya suatu roda peradilan yang cepat, dimana kita ketahui proses ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Yudikatif demi terwujudnya suatu peradilan yang cepat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam ?; 2) Bagaimana kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam ?' dan 3) Bagaimana solusi terhadap kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam ?.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah awal dimana peneliti melakukan penelitian dalam rangka untuk melakukan pengumpulan data-data atau informasi yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum secara empiris merupakan suatu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melihat secara langsung hukum di lingkungan masyarakat, dalam arti bahwa secara nyata dan meneliti cara-cara bekerjanya suatu hukum pada lingkungan masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum secara empiris ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satunya seperti melakukan wawancara serta observasi ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian. Penelitian secara empiris ini lebih menekankan pada penelitian dilapangan secara langsung, dengan kata lain peneliti harus mencari data-data yang dijadikan sebagai bahannya dalam melakukan penelitian dilapangan secara langsung, dan bukan hanya mendapatkan data dengan cara perpustakaan atau dokumen-dokumen, dan lainnya. Oleh karena itu, tentunya dengan cara pendekatan-pendekatan tersebut dapat mempermudah peneliti untuk menelaah terkait penerapan E-Litigasi khususnya di dalam lingkungan peradilan umum di kota Batam.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, terdapat beberapa kendala-kendala yang peneliti angkat sebagai rumusan masalah pada penelitian ini. Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan diuji dengan menggunakan teori efektivitas (Wijaya & Diana, 2019). Teori efektivitas hukum adalah teori untuk menguji suatu aturan atau suatu penerapan telah berjalan baik sudah efektif maupun

tidak efektif, perlu dikaji dengan 5 (lima) faktor yang dapat menguji efektif atau tidaknya suatu aturan atau penerapan yang dilakukan (Iqbal, 2019). kelima faktor tersebut terdiri dari:

Faktor Hukumnya Sendiri. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini adalah suatu aturan atau peraturan-peraturan yang mengatur diterapkannya proses E-Litigasi di pengadilan. Aturan-aturan hukum terkait penerapan E-Litigasi di pengadilan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 (Salim & Muttaqin, 2020). Faktor hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakkan atau penerapan hukum, dimana tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengaturnya, maka suatu penerapan pun tidak bisa secara efektif berjalan sesuai yang direncanakan. Faktor hukum berarti aturan hukum yang mengatur, baik itu Undang-Undang, dan lainnya yang berkaitan dengan proses atau penerapan yang dilakukan (Sianjar, 2019).

Jika dikaitkan pada hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat kendala-kendala yang menjadi faktor hukumnya tidak berjalan secara efektif terkait E-Litigasi ini adalah tidak adanya suatu aturan yang tegas, yang mewajibkan seluruh advokat atau kuasa hukum dari para pihak untuk melakukan persidangan atau berperkara secara elektronik. Dimana jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terkait E-Litigasi ini, tidak ada bunyi pasal yang secara tegas yang menegaskan para pihak yang bersengketa wajib dilaksanakan secara elektronik, dimana aturan hukum tersebut hanya dianjurkan agar perkara-perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan, agar dapat dilaksanakan secara elektronik. Dengan kata lain, tidak adanya aturan yang tegas yang mewajibkan tersebut, maka pihak-pihak juga bisa berpendapat bahwa tidak wajibnya dilaksanakan persidangan secara elektronik, dimana kata dianjurkan tersebut mempunyai makna boleh dilaksanakan maupun boleh tidak dilaksanakan.

Faktor Penegak Hukum. Makna dari penegak hukum ialah pihak-pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum di negara Indonesia. Dalam hal ini, aparat-aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Hakim, dan Advokat atau Penasehat Hukum. Faktor penegakkan hukum menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam penegakkan hukum, dimana dengan adanya faktor penegakkan hukum, kita bisa menilai apakah penegakkan hukum di Indonesia telah berjalan secara efektif atau tidak efektif. Penegakkan hukum sangatlah mempunyai nilai yang sangat penting, dimana tanpa adanya penegakkan hukum, suatu aturan-aturan ataupun peraturan-peraturan yang dibuat tidak mempunyai ketegasan dalam segi praktek sehari-hari. Dengan adanya penegakkan hukum inilah yang menjadi suatu contoh kepada masyarakat agar bisa melaksanakan aturan hukum yang berlaku dan yang harus dilaksanakan.

Jika dikaitkan pada rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya di kota Batam adalah kurang sosialisasi kepada seluruh jajaran para advokat atau penasehat hukum terkait penerapan E-Litigasi ini, dimana hanya jajaran advokat yang di bagian atas struktur organisasi saja yang disosialisasikan terkait proses E-Litigasi ini. Perlu diketahui bahwa, di kota Batam mempunyai sangat banyak advokat-advokat atau penasehat hukum yang berperan aktif dalam membantu masyarakat yang mempunyai perselisihan. Oleh karena itu, menurut peneliti, sosialisasi kepada seluruh jajaran advokat adalah hal yang sangat penting, dimana perlu ditegaskan bahwa advokat salah satu dari aparat penegak hukum di Indonesia.

Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum. Faktor sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempunyai peran penting dalam mendukung suatu penerapan hukum itu berjalan secara efektif. Tanpa sarana atau fasilitas yang diberikan tentunya juga suatu penerapan aturan hukum sulit untuk diterapkan. Mengingat bahwa pada zaman yang *modern* ini, dimana Indonesia pada saat ingin masuk pada perubahan industri ke empat atau sering kita dengar dengan istilah revolusi industri 4.0 yang lebih masuk pada ranah teknologi. Pada zaman yang menuju pada perkembangan teknologi, tentunya diharapkan agar bisa menyokong khususnya dalam bidang penegakkan hukum khususnya di Indonesia agar bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ke zaman. Jika dikaitkan pada penelitian yang peneliti lakukan terkait E-Litigasi ini, tentu ada keterkaitannya dengan revolusi industri 4.0 ini yang berkaitan dengan teknologi.

Teknologi dalam hal E-Litigasi ini adalah berupa aplikasi *e-court* yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan agar suatu lembaga peradilan bisa menyelesaikan perkara-perkara lebih sederhana, cepat, dan biaya yang ringan yang sesuai dengan asas dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tuyadiah, Albani & Ginting, 2020). Dari hasil penelitian peneliti ketika dilapangan, sarana serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para penegak hukum telah sangat baik, dimana dengan adanya panduan pengguna aplikasi dalam hal ini aplikasi *e-court* serta pelayanan di setiap pengadilan, tentunya juga sangat membantu baik advokat, masyarakat dan lainnya ketika ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Pelayanan yang diberikan oleh pengadilan khususnya di kota Batam adalah seperti adanya suatu meja informasi yang siap melayani setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya dan tidak mengerti terkait pengguna aplikasi *e-court* ini. Serta pelayanan lain yang diberikan kepada masyarakat, maupun advokat adalah seperti Pelayanan Informasi Pengadilan Negeri Batam yang menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan tujuan agar setiap pihak yang berperkara di pengadilan dapat secara cepat mengetahui proses perkaranya sudah sampai dimana.

Faktor Masyarakat. Masyarakat adalah salah faktor yang sangat penting dalam suatu negara, dimana suatu negara akan maju apabila negara tersebut bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakatnya. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakatlah yang menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan-aturan hukum atau peraturan-peraturan yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat. Jika dikaitkan pada rumusan masalah dari penelitian ini, kendala-kendala yang peneliti dapatkan pada hasil penelitian dilapangan, mayoritas masyarakat khususnya di kota Batam belum mengetahui serta mengerti tentang E-Litigasi ini.

Alasan dari masyarakat tersebut ialah bahwa tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat tentang keberadaan terkait E-Litigasi ini. Dimana perlu diketahui bahwa, E-Litigasi ini akan diterapkan sepenuhnya mulai dari Januari 2020 dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut pendapat peneliti bahwa seharusnya pihak pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini, dimana apabila masyarakat ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tentunya masyarakat juga akan kebingungan dalam penggunaan aplikasi *e-court* ini. Faktor masyarakat adalah faktor yang penting dalam penegakkan hukum di Indonesia, dimana masyarakat menjadi peran penting dalam penerapan aturan hukum tersebut. Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang diterapkan di Indonesia, serta mempunyai hak untuk mendapatkan sosialisasi terkait penerapan aturan hukum tersebut.

Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto ini adalah “sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

hidup” (Detik Hukum, 2015). Faktor kebudayaan tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan suatu aturan yang dikeluarkan, dimana faktor kebudayaan ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sebagai contoh nilai kepastian hukum dan nilai kemasyarakatan. Suatu aturan hukum yang dikeluarkan tentunya harus memperhatikan kepastian hukum yang diberlakukan di lingkungan masyarakat, apabila suatu aturan tidak mampu memberikan kepastian hukum didalam aturan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut tidak mampu memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan nilai kemasyarakatan ini sangatlah penting, dimana masyarakat mempunyai hak dan wewenang terhadap aturan hukum yang dikeluarkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.”

Oleh karena itu, faktor kebudayaan ini mempunyai peran penting dalam menguji suatu aturan hukum itu terkait efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau peraturan yang dikeluarkan. Jika dikaitkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, tentunya tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat kurang efektifnya aturan hukum terkait E-Litigasi ini, dimana didalam faktor kebudayaan ada mengatur mengenai pergaulan di dalam masyarakat. Pergaulan didalam masyarakat di dasarkan pada kebiasaan yang turun temurun yang hidup di dalam masyarakat. Jika kebiasaan tersebut kita kaitkan pada proses persidangan di pengadilan, tentunya masyarakat bisa berpendapat bahwa setiap perselisihan yang ia hadapi ketika ingin menyelesaikannya di pengadilan, mereka perlu hadir ke pengadilan terus menerus sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat peneliti rangkum hasil analisis bahwa keefektivitas terkait aturan mengenai E-Litigasi ini, dimana dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 1 (empat) faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni “Faktor Sarana atau Fasilitas”, sedangkan 4 (empat) faktor lainnya yakni “Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan” masih belum efektif dalam penerapannya. Dalam hal ini peneliti rangkum dalam bentuk tabel ialah sebagai berikut.

Teori Efektivitas Hukum	Efektif	Tidak Efektif
Faktor Hukumnya Sendiri		P
Faktor Penegak Hukum		P
Faktor Sarana atau Fasilitas	P	
Faktor Masyarakat		P
Faktor Kebudayaan		P

Tabel 4. 1. *Rangkuman Keefektivitas Terkait E-Litigasi*

2. Kendala Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam

Dari penjelasan-penjelasan di atas, kendala-kendala dalam penerapan E-Litigasi jika di analisis menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Sukanto, terdapat 4 (empat) faktor yang tidak efektif dalam penerapan E-Litigasi, dimana keempat faktor tersebut terdiri dari “Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor

Kebudayaan.” Akan tetapi, terdapat 1 (satu) faktor yang efektif dalam penerapan E-Litigasi, yakni “Faktor Saranan atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum.”

Faktor Hukumnya Sendiri. Jika kita mengacu pada rumusan masalah peneliti pada penelitian ini, kendala yang dihadapi terkait faktor hukum ini ialah tidak adanya suatu aturan atau pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat yang berperkara di pengadilan wajib dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi). Dimana dari hasil survey di lapangan, menurut pendapat dari bapak Bistok Nadeak, S.H. yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, tidak ada aturan atau pasal yang secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat atau penasihat hukum yang menyelesaikan perkara di pengadilan, harus dilaksanakan secara E-Litigasi. Menurut bapak Bistok Nadeak, S.H. juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ini juga hanya menghimbau agar diterapkannya secara elektronik, oleh karena itu tentu saja para advokat atau penasihat hukum berpendapat bahwa kata menghimbau tersebut bisa di laksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan. Jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dimana dalam peraturan tersebut tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas terkait “Wajib” dilaksanakan secara elektronik, dimana dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, lebih mengatur pada proses dari E-Litigasi tersebut seperti penggunaan dari layanan administrasi perkara yang disediakan, pendaftaran serta pembayaran dan lainnya yang berkaitan dengan proses perkara melalui E-Litigasi.

Faktor Penegak Hukum. Jika mengacu pada rumusan masalah peneliti pada penelitian ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum ialah tidak adanya sosialisasi dari Mahkamah Agung terkait penerapan E-Litigasi ini. Dimana pada saat peneliti melakukan wawancara di lapangan, menurut Ibu Hj. Marwiyah, S.Ag yang menyatakan bahwa dari pihak Mahkamah Agung belum ada sama sekali mensosialisasikan terkait E-Litigasi ini ke Pengadilan Agama Kelas IA Batam, dimana dari Mahkamah Agung hanya meminta agar segera diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terkait E-Litigasi, yang dimana apabila kemudian hari terdapat permasalahan atau kendala, maka dari pihak Pengadilan Agama Kelas IA yang menyampaikan terkait kendala yang mereka hadapi. Sedangkan dari segi advokat yakni bapak Febri Jaya, S.H., M.H. menyatakan bahwa mereka sebagai advokat belum mendapatkan sosialisasi sama sekali terkait proses penggunaan E-Litigasi ini, dimana hanya anggota-anggota advokat yang berada pada organisasi di atas saja yang mendapatkan sosialisasi terkait E-Litigasi ini. Oleh karena itu, kurang adanya sosialisasi yang menjadi faktor penghambat tidak efektifnya penegakkan hukum terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 khususnya di kota Batam.

Faktor Masyarakat. Jika mengacu pada rumusan masalah peneliti, kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait penerapan E-Litigasi ini ialah belum adanya sosialisasi terkait keberadaan E-Litigasi ini. Dimana masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswa jurusan hukum masih belum tau dan belum mengerti terkait proses dan apa itu E-Litigasi. Dari hasil survey yang peneliti lakukan dilingkungan masyarakat dengan melalui kuesioner *google form* yang terdapat 27 (dua puluh tujuh) responden, baru terdapat 37% (tiga puluh tujuh persen) saja masyarakat yang tau terkait E-Litigasi ini. Dimana 63% (enam puluh tiga persen) lainnya masih belum mengerti dan belum tau terkait keberadaan E-Litigasi, sedangkan dari sudut pandang mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum yang terdapat 58,8% (lima puluh delapan koma delapan persen) mahasiswa-mahasiswi yang tidak tau terkait E-Litigasi, dan 41,2% (empat puluh satu koma dua persen) lainnya sudah tau terkait E-Litigasi.

Faktor Kebudayaan. Tindak lanjut dari faktor masyarakat, kita ketahui bahwa dalam faktor kebudayaan terdapat juga sikap yang secara turun-temurun, dimana apabila masyarakat belum mengetahui dan mengerti terkait E-Litigasi ini, tentunya masyarakat masih berpendapat bahwa suatu persidangan yang dilakukan di pengadilan masih harus dihadiri oleh para pihak di pengadilan, dimana kebudayaan jumpa orang yang telah tumbuh didalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa faktor kebudayaan belum bisa berjalan secara efektif dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, dimana mayoritas masyarakat belum tau dan belum mengerti terkait E-Litigasi ini, yang dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

3. Solusi Terhadap Kendala Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam

Dari penjelasan-penjelasan diatas terkait kendala-kendala yang di analisa menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Sukanto terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif diterapkan, dimana terdiri dari “Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.” Namun hanya terdapat 1 (satu) faktor saja yang efektif dalam penerapannya yakni “Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum.” Oleh karena itu solusi yang bisa peneliti berikan ialah sebagai berikut.

Faktor Hukumnya Sendiri. Dari penjelasan tersebut, menurut peneliti solusi yang baik dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang sebagai faktor hukumnya sendiri ialah, dilakukan revisi terhadap aturan hukum tersebut, dimana menurut peneliti suatu aturan hukum seharusnya bisa dijelaskan secara rinci didalamnya demi terwujudnya suatu kepastian hukum dalam penerapannya. Kepastian hukum itu sendiri merupakan faktor yang ada keterkaitan yang sangat erat dengan faktor hukumnya sendiri, dimana faktor hukumnya sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan hukum. Suatu penerapan hukum apabila tidak bisa memberikan ketegasan didalam aturan hukumnya, maka menurut peneliti tentu saja aturan hukum tersebut tidak bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya kepastian hukum yang tegas dari aturan hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019), menurut peneliti, penerapan dari aturan hukum tersebut tentu bisa berjalan secara efektif, dimana kepastian hukum merupakan dasar dari aturan hukum yang dikeluarkan.

Faktor Penegak Hukum. Jika mengacu pada kendala-kendala tersebut, sebaiknya dari pihak Mahkamah Agung maupun pihak Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI di kota Batam melakukan suatu sosialisasi kepada seluruh advokat-advokat di kota Batam tanpa terkecuali. Dimana kita ketahui bahwa advokat-advokat di kota Batam sangat lah banyak, dan oleh karena itu, advokat juga harus dan berhak untuk memperoleh sosialisasi dari Mahkamah Agung atau dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI terkait proses persidangan E-Litigasi ini. Dimana perlu ditegaskan bahwa advokat ialah salah satu dari aparat penegakkan hukum, seorang aparat penegak hukum haruslah mengerti dan memahami setiap aturan hukum yang diterapkan. Dimana suatu aturan hukum bisa dikatakan berjalan secara efektif apabila para aparat penegakkan hukum tersebut mampu memberikan contoh dan bantuan dalam hal pelayanan kepada masyarakat terkait aturan hukum yang diterapkan tersebut, dengan kata lain dengan adanya para aparat penegakkan hukum di Indonesia, tentu saja dapat membantu dalam penyelenggaraan ke lingkungan masyarakat terkait aturan hukum yang diterapkan.

Faktor Masyarakat. Solusi dari kendala-kendala tersebut ialah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan proses dari E-Litigasi ini, dimana masyarakat

mempunyai hak untuk memperoleh informasi-informasi terkait penerapan aturan hukum di Indonesia. Sosialisasi-sosialisasi yang dalam hal ini terkait E-Litigasi, menurut peneliti dapat dilakukan dengan cara melakukan seminar-seminar, siaran di radio atau televisi, maupun dalam media sosial atau media cetak, dan lainnya yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah dari penyebaran informasi kepada masyarakat tersebut, menurut peneliti masyarakat juga akan lebih cepat mengerti terkait penerapan dari aturan hukum yang dikeluarkan. Dengan demikian, apabila masyarakat telah mengetahui dan mengerti terkait proses dan makna dari E-Litigasi ini, menurut peneliti bahwa penerapan E-Litigasi dari segi faktor masyarakat baru bisa dikatakan berjalan secara efektif.

Faktor Kebudayaan. Solusi dari kendala dan permasalahan tersebut adalah lebih baik dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan pentingnya proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi). Sosialisasi-sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan seminar-seminar baik di perguruan tinggi maupun seminar umum, penyebaran informasi melalui radio, televisi, maupun media sosial atau media cetak. Dengan adanya penyebaran informasi tersebut, menurut peneliti dapat membantu dalam penyebaran informasi kepada masyarakat terkait penerapan E-Litigasi ini dan juga dapat terciptanya kepastian akan hukum dan kemanfaatan di dalam kehidupan masyarakat terkait penerapan dari E-Litigasi ini sendiri. Faktor kebudayaan juga mempunyai nilai yang tumbuh di dalamnya, dimana kebudayaan masyarakat yang secara turun-temurun, kebudayaan jupa orang juga merupakan salah satu faktor dari kebudayaan itu sendiri (Hasibuan, 2016). Oleh karena itu, menurut peneliti alangkah baiknya dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, dimana kebudayaan masyarakat yang disosialisasikan pada saat ini bisa diterapkan secara turun-temurun, dimana di dalam kehidupan masyarakat dikenal Dengan istilah kebudayaan yang secara turun-temurun.

4. Kesimpulan

Penerapan E-Litigasi khususnya di kota Batam belum efektif dilaksanakan penerapannya. Jika diuji dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Sukanto, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif diterapkan yakni terdiri dari “faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan” dan hanya terdapat 1 (satu) faktor yang efektif diterapkan dalam penerapan E-Litigasi ini, yakni “faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.” Kendala dalam penerapan E-Litigasi ini terletak pada: 1) Dari segi faktor hukum yang tidak mempunyai aturan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap persidangan di pengadilan wajib dilaksanakan secara elektronik; 2) Dari segi faktor penegak hukumnya yang tidak ada sosialisasi ke seluruh jajaran khususnya advokat di kota Batam terkait proses serta tata cara penggunaan aplikasi *e-court* guna untuk proses persidangan secara elektronik; 3) Dari segi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi ialah belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan pentingnya E-Litigasi ini, dimana Berdasarkan hasil survey melalui *google form* yang peneliti tujukan kepada masyarakat umum serta mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum, dari sudut pandang masyarakat yang terdapat 27 (dua puluh tujuh) reponden terdapat 63% (enam puluh tiga persen) yang tidak mengerti dan tidak tau terkait E-Litigasi, dan hanya 37% (tiga puluh tujuh persen) yang mengerti dan tau terkait E-Litigasi, sedangkan dari sudut pandang mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum, terdapat 58,8% (lima delapan koma delapan persen) mahasiswa-mahasiswi yang tidak tau terkait E-Litigasi, 41,2% (empat satu koma dua persen) lainnya sudah tau terkait E-Litigasi; dan 4) Dari segi kebudayaan yang tidak adanya sosialisasi terkait keberadaan dan pentingnya E-Litigasi ini di lingkungan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan yang turun-temurun

di lingkungan masyarakat terkait persidangan di pengadilan, masyarakat masih menganggap bahwa persidangan di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, karena kebudayaan jumpa orang di pengadilan.

Solusi dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Dari segi faktor hukumnya, solusi yang dapat diberikan terkait faktor hukum dari penerapan E-Litigasi ialah melakukan revisi terhadap aturan hukum atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang tidak mengatur secara tegas terkait persidangan secara elektronik yang wajib dilaksanakan; 2) Dari segi penegak hukumnya, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran penegak hukum khususnya advokat di kota Batam agar seluruh advokat tersebut mengerti dan mengetahui cara penggunaan aplikasi *e-court* serta tata cara proses pelaksanaan E-Litigasi; 3) Dari segi masyarakat, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya keberadaan E-Litigasi dan bagaimana proses didalam E-Litigasi tersebut; dan 4) Dari segi kebudayaan, solusi yang dapat diberikan ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang E-Litigasi ini, dimana dengan adanya kebudayaan tentang pergaulan turun temurun didalam masyarakat juga dapat membantu dalam penyebaran informasi terkait E-Litigasi ke seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Annisa, A. (2020). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. *Negara dan Keadilan*, 9(2), 178-187.
- Bramantyo, R. Y. (2018). Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik (Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0). *Transparansi Hukum*, 1(2).
- Detik Hukum. (2015). Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto. [https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,\(lima\)%20faktor%2C%20yaitu%20%3A&text=Faktor%20sarana%20atau%20fasilitas%20yang.hukum%20tersebut%20berlaku%20atau%20diterapkan](https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,(lima)%20faktor%2C%20yaitu%20%3A&text=Faktor%20sarana%20atau%20fasilitas%20yang.hukum%20tersebut%20berlaku%20atau%20diterapkan). Diakses 21 Juli 2020.
- Disemadi, H.S., & Kang, C. (2020). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(01).
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 43-70.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)*. Bandung: Alumni.
- Munawaroh, Z. (2019). *Analisis Masalah Mursalah terhadap penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam perkara perceraian* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Pramesti, T.J.A. (2014). Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>, Diakses 08 Juni 2020.
- Purwantini, N. (2021). Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8), 1116-1131.

- Putrijanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2021). The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 105-109.
- Rohaman, M. (2021). Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 288-301.
- Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020). Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Paulus Law Journal*, 2(1), 15-25.
- Sianipar, E. D. S. (2019). Efektivitas Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 110-128.
- Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 1(2), 109-118.
- Tuyadiah, A., Albani, M. S., & Ginting, E. D. (2020). Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 357-376.
- Wijaya, J., & Diana. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 84-97.
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.